



KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE



PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Definisi Good Corporate Governance	3
1.2 Prinsip Good Corporate Governance	3
1.3 Pengertian dan Definisi	4
1.4 Sasaran dan Tujuan Penerapan GCG	5
BAB II KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Etika Bisnis	6
2.3 Sistem Perencanaan dan Pengawasan	7
2.4 Manajemen Risiko	7
2.5 Peran dan Tanggung Jawab	7
2.6 Komite-Komite	8
2.7 Transparansi dan Disclosure	8
BAB III PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. DEFINISI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan PT. Persero Batam, untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.

1.2. PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance dapat diterapkan secara efektif pada PT. Persero Batam dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

TRANSPARANSI

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, baik untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Perusahaan akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi perusahaan.

Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk, jasa dan kegiatan operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku *stakeholder*.

AKUNTABILITAS

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga Pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau unit usaha dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

RESPONSIBILITAS

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

PT. Persero Batam dalam melaksanakan kegiatan usaha akan menjunjung tinggi etika bisnis, memenuhi kewajiban kepada *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya

masyarakat setempat dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha, dan berkeinginan kuat untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

KEMANDIRIAN

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

KEWAJARAN

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.3. PENGERTIAN DAN DEFINISI

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Persero Batam.
2. Pendirian PT. persero Batam adalah dalam rangka menunjang Keppres 41 tahun 1973 yang menetapkan Pulau Batam sebagai Daerah Industri yang berstatus sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan Keppres No. 33 tahun 1974 yang telah diubah serta ditambah dengan Keppres No. 41 tahun 1978 dan Keppres No. 56 tahun 1984. Selain itu, pendirian PT. Persero Batam bertujuan juga untuk menunjang kegiatan Otorita Batam secara operasional dalam menyelenggarakan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini disamping sesuai dengan Keppres 41 tahun 1973 pasal 5 dan pasal 7 serta Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1986 pasal 5 tentang kedudukan PT. Persero Batam sebagai satu-satunya Pengusaha Bonded Warehouse (Pengusaha Kawasan Berikat) di Pulau Batam juga diperkuat dengan Surat Ketua Otorita Batam No. S.1147.28 UM 1979 tanggal 1 Juni 1979 dan Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. S-4359/BC.21/1979 tanggal 19 September 1979.

Berdasarkan akte perubahan anggaran dasar dari notaris Agus Sudiono Kuntjoro, SH no: 5 Tahun 2008 di Jakarta Tanggal 20 Agustus 2008, modal dasar pendirian perusahaan ini adalah sebesar Rp. 75 milyar, terbagi dalam 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal Rp. 1 juta. Dari modal yang telah ditempatkan tersebut, telah disetor penuh sebanyak Rp. 19.000.000.000,00 (Sembilan belas milyar rupiah). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1127/KMK.013/90 tanggal 9 Oktober 1990, dilakukan penyertaan modal pemerintah sebanyak Rp. 8.765.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

3. Direksi adalah para Direktur Perusahaan.
4. Komisaris adalah Komisaris yang ada pada perusahaan.
5. Pemegang Saham adalah pemegang saham perusahaan, dalam hal ini Kementerian Negara BUMN
6. Pegawai mengacu pada pegawai perusahaan.

7. Unit Usaha adalah unit-unit kerja pada PT. Persero Batam yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba (profit) sesuai dengan bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Perseroan.
8. Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas yang dikendalikan oleh Perseroan secara langsung atau tidak langsung. (melalui Anak Perusahaan) dengan memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara.
9. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan operasi perusahaan, pegawai perusahaan, mitra usaha, pemasok, petani, Pemegang Saham, Pemerintah dan Pembuat Peraturan, serta pihak berkepentingan lainnya.

1.4. SASARAN DAN TUJUAN PENERAPAN GCG

Sasaran Penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Persero Batam adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman untuk Komisaris, Direksi dan para pegawai terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
2. Memaksimalkan nilai Pemegang Saham Perusahaan melalui peningkatan daya saing usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan laba.
3. Memastikan kepada Pemegang Saham dan *Stakeholder* lainnya bahwa perusahaan dikelola dan dikendalikan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Mewujudkan sistem manajemen perusahaan yang profesional dengan metode kerja yang sistematis, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab serta sadar resiko.
5. Mendorong terwujudnya budaya perusahaan yang berlandaskan kepada nilai moral, kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, dan kesadaran akan adanya kewajiban dari jajaran perusahaan kepada *Stakeholders* dan lingkungan sekitar perusahaan.
6. Mewujudkan citra perusahaan yang tinggi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam rangka meningkatkan nilai-nilai *Stakeholder*.
7. Mengurangi benturan kepentingan.
8. Meningkatkan nilai (value) Perusahaan.

BAB II

KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE

2.1. VISI DAN MISI

Untuk mencapai Visi PT. Persero Batam "*Menjadi Perusahaan Pengelolaan Jasa Pelabuhan Terpadu Yang Bertaraf Internasional (To be World Class Integrated Port Services)*" maka PT. Persero Batam perlu menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Sejalan dengan visi PT. Persero Batam, Misi PT. Persero Batam adalah :

“ Menyelenggarakan kegiatan Jasa Kepelabuhanan, mengelola kawasan Industri dan Logistik, Bongkar Muat dan Angkutan Barang serta Freight Forwarding / Expedisi untuk meningkatkan daya saing Perusahaan “.

2.2. ETIKA BISNIS

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, PT. Persero Batam mengedepankan :

1. Penciptaan nilai perusahaan, peningkatan daya saing yang tinggi, dan turut melaksanakan serta menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Pengelolaan usaha secara bersih, transparan, profesional, dan inovatif dengan berorientasikan kepada pencapaian kualitas produk yang bermutu tinggi dan pemberian layanan yang prima kepada pelanggan.
3. Penerapan dan menjunjung tinggi etika usaha, baik etika profesional di lingkungan bisnis dimana perusahaan berada sesuai dengan *code of conduct* yang dimiliki. Petunjuk praktis akan dirinci secara terpisah.
4. Kepentingan *Stakeholders*, mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, selalu menjaga kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan, dengan mengedepankan prinsip "*ZERO WASTE*", serta selalu mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Budaya Kerja Perusahaan yang diwujudkan dalam nilai-nilai perusahaan yaitu: jujur, integritas, disiplin, loyal, kerjasama (kooperatif), inovatif, rasa kebersamaan, rasa memiliki, sikap profesional, keteladanan senantiasa mendahulukan kepuasan konsumen, menghargai sumber daya manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

2.3 SISTEM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

1. Manajemen Perusahaan bekerja berdasarkan petunjuk yang jelas yang meliputi:
 - a. Rencana Jangka Pendek (1 tahun), dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - b. Rencana Jangka Panjang (5 tahun), dikenal dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
2. Sistem perencanaan dan pengawasan perusahaan meliputi :
 - a. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan
 - c. RUPS sebagai mekanisme untuk pengesahan RKAP, RJPP dan Laporan Tahunan
 - d. Evaluasi Kinerja Perusahaan
 - e. Akuntabilitas Direksi dan Komisaris pada RUPS
 - f. Evaluasi organisasi, system dan prosedur serta sumber daya manusia

2.4 MANAJEMEN RISIKO

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan Manajemen Risiko adalah :

1. Manajemen Risiko harus diterapkan secara konsisten dan komprehensif.
2. Direksi bertanggung jawab dalam memantau dan mengawasi potensi dan gejala resiko Perusahaan dan menyiapkan strategi untuk menghadapinya.
3. Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Kebijakan Perusahaan Pedoman Kebijakan Manajemen PT. Persero Batam.

2.5 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komisaris bertanggung jawab untuk memonitor kinerja perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi dan RUPS.
2. Tanggung jawab Direksi adalah untuk mengelola bisnis Perusahaan sehari-hari dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan dan *Stakeholder* untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
3. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dirinci dalam Pedoman Direksi dan Komisaris.

2.6 KOMITE-KOMITE

1. Komisaris dapat membentuk Komite-Komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Komite-komite tersebut harus bersifat independen, baik dalam menjalankan tugasnya dan dalam pelaporan. Mereka secara langsung bertanggung jawab kepada Komisaris.
3. Komite-komite yang dapat dibentuk adalah Komite Audit, Komite Risiko, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. Pembentukan komite-komite ini harus disetujui oleh Pemegang Saham.
4. Pembentukan komite-komite ini harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengikat.

2.7 TRANPARANSI DAN DISCLOSURE

1. Informasi yang tersedia untuk publik harus disiapkan menurut prinsip transparansi dan *disclosure* yang cukup, namun kerahasiaan tetap dijaga sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Kebijakan, sistem dan prosedur perusahaan harus berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB III

P E N U T U P

1. Kebijakan *Corporate Governance* yang disusun ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam rangka menetapkan aturan, sistem, prosedur serta aktifitas Perusahaan lainnya.
2. Segala ketentuan dan peraturan perusahaan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Kebijakan *Corporate Governance* ini.
3. Kebijakan *Corporate Governance* ini memuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. seperti yang diimplementasikan di PT. Persero Batam. Rincian implementasi diatur dalam peraturan terpisah setelah dilakukan evaluasi.
4. Kebijakan *Corporate Governance* ini mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 dan efektif berlaku setelah adanya Surat Keputusan Direksi PT. Persero Batam.